



Universitas Riau
Fakultas Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen
RPS-HKU23017

Rencana Pembelajaran Semester

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Acara Pidana	HKU23017		Teori : 3, Praktek : 0	3	31 Oktober 2021
OTORISASI/PENGESAHAN	Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
Capaian Pembelajaran	CPL Prodi yang dibebankan pada MK				
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius			
	P1	Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum			
	KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KK8	Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum			
	CPMK				
	CPMK1	1.Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dan konsep hukum acara pidana (S1,P1,KU 1)			
	CPMK2	2.Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif tentang proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). (S1,P1,KU 1)			
	CPMK3	3.Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia terkait proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System). (S1,P1,KU 1)			
	Sub-CPMK				
	SUBCPMK1	Mahasiswa memahami kontrak perkuliahan dan mampu menjelaskan hukum acara pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum acara pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Acara Pidana (CPMK1)			
	SUBCPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan Tugas dan Kewenangan Badan-Badan Pelaksana Hukum Acara Pidana (CPMK1)			
SUBCPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan Proses penyelesaian perkara pidana Penyelidikan, Penyidikan, Penghentian Penyidikan, Penyerahan Hasil Penyidikan Kepada JPU (CPMK1)				
SUBCPMK6	Mahasiswa mampu jelaskan Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia (CPMK2)				

	SUBCPMK7	Mahasiswa mampu menjelaskan Tugas dan Fungsi Lembaga-Lembaga Baru Dalam KUHAP (CPMK2)
	SUBCPMK8	uts (CPMK2)
	SUBCPMK9	Mahasiswa mampu menjelaskan Prapenuntutan, Penuntutan, dan Penghentian Penuntutan dan Asas Oportunitas (CPMK2)
	SUBCPMK10	Mahasiswa mampu menjelaskan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (CPMK2)
	SUBCPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan Acara Pemeriksaan Biasa (CPMK3)
	SUBCPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan Pentingnya Musyawarah Hakim, Isi dan syarat-syarat Putusan (CPMK3)
	SUBCPMK13	Mahasiswa mampu menjelaskan Acara Pemeriksaan Singkat dan Cepat (CPMK3)
	SUBCPMK14	Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa (CPMK3)
	SUBCPMK15	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (CPMK3)
	SUBCPMK16	UAS (CPMK3)
Deskripsi MK	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian, ruang lingkup, sumber-sumber hukum acara pidana, tujuan, sejarah, tugas dan wewenang aparat, penegak hukum dalam proses peradilan pidana, pengertian penyelidikan dan penyidikan pengertian dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (upaya paksa), pengertian tersangka dan terdakwa pengertian praperadilan dan koneksitas, surat dakwaan, proses pemeriksaan di depan persidangan, macam-macam pemeriksaan di pengadilan negeri, upaya hukum dalam proses peradilan pidana serta tugas hakim wasmat dalam sistem peradilan pidana.</p>	

<p>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</p>	<p>1. -Kontrak Perkuliahan1.Perkenalan 2.Materi3.Teknik Perkuliahan4.Teknik penilaian5.Tugas mahasiswa 2. -Pengertian Hukum Acara Pidana-Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana-Fungsi, Tujuan, Asas-Asas Hukum Acara Pidana -Ilmu-Ilmu Pembantu Hukum Acara Pidana 3. Sejarah Hukum Acara Pidana 1.Pembentukan Komisi Penyusunan Hukum Acara Pidana Hindia Belanda2.Inlandsch Reglemen sampai dengan H.I.R3.Masa Pendudukan Jepang4.Masa Pemerintahan R.I5.Lahirnya KUHAP 4. Tugas dan Kewenangan Badan-Badan Pelaksana Hukum Acara Pidana1.Kepolisian RI2.Kejaksaan RI3.Mahkamah Agung RI4.Peradilan Umum 5. Proses Penyelesaian Perkara Pidana:1.Umuma.Laporan b.Pengaduanc.Tertangkap Tangand.Kewenangan Aparat Penegak Hukum2.Penyelidikan3.Penyidikan 4.Penghentian Penyidikan5.Penyerahan Kepada JPU6.Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa 6. Upaya Paksa :1.Penangkapan2.Penahanan3.Pengeledahan4.Penyitaan dan Pemeriksaan Surat 7. Fungsi dan Tugas :1.Praperadilan2.Peradilan Koneksitas3.Pengabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Hakim Wasmat 8. UTS 9. Teknik Penuntutan :1.Prapenuntutan2.Penuntutan3.Penghentian Penuntutan4.Asas Oportunitas 10. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:1.Panggilan Menghadap Sidang Pengadilan2.Sengketa Wewenang Mengadili Dasar Hukum Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut 11. Acara Pemeriksaan Biasaa.Pelbagai Ketentuan Dalam Pemeriksaan di Sidangb.Tata Cara Pembukaan Sidang Acara Biasa c.Kehadiran Terdakwa di Sidang Pengadilan d.Proses Pemeriksaan di Awal Sidang Pengadilane.Surat Dakwaanf.Eksepsig.Putusan Selah.Pembuktiani.Pembacaan Tuntutan j.Pembelaan (Pledooi)k.Replikl.Duplikm.Putusan 12. Putusan Pengadilan:a.Musyawahar Hakimb.Isi Putusanc.Syarat-Syarat Putusan Pengadilan 13. 1.Acara Pemeriksaan Singkata.Pengertian Acara Pemeriksaan Singkatb.Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara2.Acara Pemeriksaan Cepat:1.Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan2.Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan 14. 1.Upaya Hukum Biasa:a.Pengertian Upaya Hukumb.Pemeriksaan Tingkat Bandingc.Pemeriksaan Tingkat Kasasi2.Upaya Hukum Luar Biasa:a.Kasasi Demi Kepentingan Hukum b.Peninjauan Kembali 15. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilanana.Pelaksanaan Putusan b.Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim 16. UAS</p>
<p>Pustaka</p>	<p>1. ref[1] : 1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. (utama) 2. ref[2] : 2. H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005 (utama) 3. ref[3] : 3. Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990. (utama) 4. ref[4] : 4. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2000. (utama) 5. ref[5] : 5. Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995. (utama)</p>
<p>Dosen Pengampu</p>	<p>Elmayanti, S.H.,M.H 198411232015042001, Dr. Mukhlis R, SH., MH, Tengku Arif Hidayat, Ferawati, SH., MH, Dr. Erdianto, SH., M.Hum, Syaifullah Yophi A, SH., MH, Erdiansyah, SH., MH,</p>
<p>Mata Kuliah Syarat</p>	

Minggu ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian (indikator)	Penilaian (kriteria dan bentuk)	Bentuk & Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring	Daring		